



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

[dispendukcapil.grobogan.go.id](http://dispendukcapil.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 470/3335/2023

## Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan;
2. Berita Acara pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia;
3. Kutipan akta Pencatatan Sipil Asli;
4. KK Asli;
5. KTP – el Asli;
6. Fotokopi Dokumen Perjalanan;
7. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

[dispendukcapil.grobogan.go.id](http://dispendukcapil.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan;
2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan pencatatan pinggir pada akta dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir Register Akta dan Catatan Pinggir Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan administrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07;

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

[dispendukcapil.grobogan.go.id](http://dispendukcapil.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan

### Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon
  - Telepon Kantor : (0292) 421940
4. Media Sosial
  - WhatsApp : 0813 2828 5005
  - Instagram : @dukcapil\_grobogan
  - Twitter : @dukcapilgrobogan
  - Facebook : Dispendukcapil Grobogan
  - Youtube : Dispendukcapil Grobogan
  - Website : [dispendukcapil.grobogan.go.id](http://dispendukcapil.grobogan.go.id)
5. SP4N Laporan